



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat yang dalam implementasi klausul Pasal-Pasalnya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau belum mengakomodir permasalahan secara komprehensif, maka perlu dilakukan penataan atau perbaikan kembali regulasi tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat unsur yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam unsur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam unsur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan ditingkat Kecamatan / Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah Petugas yang diangkat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas membantu panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pemutakhiran data pemilih.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Hari adalah hari kalender.
24. Corona virus Disease 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.
25. Panitia Sub Kecamatan adalah panitia pemilihan kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat yang dibentuk di tingkat Kecamatan untuk menjalankan fungsi sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku.
26. Uji Kompetensi adalah Ujian yang dilaksanakan secara serentak bagi bakal calon Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengukur tingkat Inteletual Quation (IQ), Emotional Quation (EQ) dan Spritual Quation (SQ).
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah petugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Desa untuk membantu panitia Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
- b. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak
- c. Pendaftaran Pemilih Pilkades Serentak
- d. Syarat Calon Kepala Desa
- e. Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
- f. Jenis, Standar, Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa
- g. Pengadaan, Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
- h. Penetapan Kepala Desa Terpilih dengan Suara Sama.
- i. Penyelesaian Sengketa Pilkades.
- j. Sanksi
- k. Pendanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD.
- (4) Bukti penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Camat dan disampaikan oleh bakal calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 4

Desa-desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan /atau bergelombang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENYELNGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu
Unsur Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak terdiri dari Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengawas Kecamatan; dan
 - b. Pengawas Desa.

Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati ; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
 - d. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - g. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kabupaten;

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dengan melibatkan unsur perwakilan masyarakat sesuai kondisi sosial di Desa.
- (2) BPD memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD di tetapkan.

- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) melewati batas waktu yang ditetapkan, BPD harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.
- (4) Camat wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima.
- (5) Dalam hal BPD belum menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sub panitia Pemilihan Kecamatan memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari komposisi sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Satu orang sekretaris merangkap anggota
 - c. Tiga dan/atau lima orang anggota
- (2) Setiap anggota panitia membuat pernyataan sanggup bersikap netral, tidak menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu bakal calon/calon Kepala Desa, tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dan bersedia mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap anggota panitia Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Camat dan disaksikan oleh BPD dan Pemerintah Desa dan dapat disaksikan oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan.
- (4) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (5) Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (6) Sumpah/janji Panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah memenuhi kriteria antara lain :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berintegritas dalam pelaksanaan Pemilu;
- c. Berdomisili di Desa;
- d. Bersedia melaksanakan tugas selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Bukan anggota BPD;
- g. Tidak menjadi Tim Sukses / Tim Pendukung calon Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
 - d. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - e. Memiliki hubungan kerabat 1 (satu) tingkat (ayah, ibu, anak, suami/istri, saudara kandung dan/atau saudara tiri) dengan calon kepala desa .
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 11

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- m. Membentuk KPPS
- n. menyelesaikan permasalahan pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa koordinasi dengan BPD serta panitia pengawas Desa ;

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal Pasal 11, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berkewajiban :

- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati Cq. DPMPD Kab. Halmahera Barat;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.

Paragraf 3

Petugas Pendaftaran Pemilih

Pasal 13

- (1) Untuk efektif tugas dan kewajiban membantu panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas Pendaftaran Pemilih.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan dengan jumlah minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang;
- (3) Petugas Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Desa, pengurus RT dan / atau RW.
- (4) Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendaftaran pemilih.
- (5) Masa kerja petugas pendaftaran pemilih adalah sejak dimulainya tahapan pendaftaran pemilih sampai dengan ditetapkannya DPT.
- (6) Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4

Kelompok Pembantu Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1) Untuk membantu panitia dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dibentuk KPPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Keputusan Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Berita Acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan banyaknya TPS.

- (4) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing TPS adalah sebanyak 5 (lima) orang, meliputi :
- Satu orang ketua merangkap anggota.
 - 4 orang anggota.
- (5) Syarat menjadi anggota KPPS adalah :
- Penduduk Desa yang bersangkutan.
 - Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - Berdomisili di Desa yang bersangkutan.
 - Terdaftar sebagai pemilih.
 - Tidak menjadi tim sukses/tim kampanye/tim pendukung calon kepala Desa; dan
 - Bukan sebagai anggota BPD.
- (6) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
1. Penjaga pintu masuk
 2. Petugas pengukur suhu tubuh / petugas pemegang sarung tangan plastic untuk pemilih.
 3. Penerima pendaftaran pemilih / pemegang DPT.
- Pemegang/pemberi surat suara;
 - Petugas pengatur pemilih untuk masuk ke bilik suara/ penunggu bilik suara;
 - Penunggu kotak suara/penetes tinta; dan
 - Penjaga pintu keluar.
- (7) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan dengan jumlah yang disumpah paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
 - panitia mengatur waktu dan tempat pengucapan sumpah/janji KPPS;
 - pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan di kantor Desa dan/atau dapat dilaksanakan di ruangan lain dengan ventilasi udara yang besar;
 - pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (9) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(10) KPPS mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung diri, desinfektan, serta pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/ atau sabun termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;
- b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS;
- c. menerima surat mandat saksi/kuasa calon Kepala Desa;
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tiap TPS dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS masing-masing;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing;
- g. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
- h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan kelengkapan lainnya kepada Panitia Desa; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Desa.

Paragraf 3

Panitia Pengawas tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Camat membentuk panitia pengawas pemilihan di tingkat kecamatan melalui Keputusan Camat;
- (2) Setiap anggota panitia pengawas pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Camat dan disaksikan oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan.
- (3) Sumpah/janji Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan akan selalu melaksanakan segalan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (4) Masa kerja panitia pengawas pemilihan kepala Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 16

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas tingkat Kecamatan :

- a. Panitia Pengawas tingkat Kecamatan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan;
- b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pengawas Desa dan/atau Bakal calon/Calon Kepala Desa / Masyarakat;

- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa
- d. Melaporkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 17

Panitia Pengawas tingkat Kecamatan berkewajiban :

- a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. Panitia Pengawas tingkat Kecamatan melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan;
- c. Menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Panitia pengawas tingkat Kecamatan menerima laporan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Desa oleh panitia pengawas pemilihan kepala Desa;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia pengawas tingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi laporan pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa dalam wilayah masing-masing.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pengawas tingkat Kecamatan menyampaikan laporan pengawasan pelaksanaan Pilkades pada setiap tahapan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 hari setelah laporan diterima dari panitia pengawas Desa tingkat Desa.

Paragraf 5

Panitia Pengawas Tingkat Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengawas pemilihan di tingkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- (2) Setiap anggota panitia pengawas pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Camat dan disaksikan oleh BPD dan Pemerintah Desa dan dapat disaksikan oleh Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan.
- (3) Sumpah/janji Panitia Pengawas tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 “ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa akan selalu melaksanakan segalan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (4) Masa kerja panitia pengawas tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 20

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Desa :

- a. Panitia Pengawas Desa mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa;
- c. Melaporkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pengawas Kecamatan.
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

Panitia Pengawas Desa berkewajiban :

- a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. Panitia Pengawas Desa melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif di Desa;
- c. Menyampaikan laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada panitia pengawas Desa tingkat Kecamatan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia pengawas tingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi laporan pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa dalam wilayah masing-masing.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pengawas Kecamatan menyampaikan laporan pengawasan pelaksanaan Pilkades pada setiap tahapan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 hari setelah tanggal akhir tahapan Pilkades sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Jadwal Pelaksanaan Pilkades Serentak.

BAB V PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 23

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih.
- (2) Sumber data yang digunakan untuk pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. Hasil pemutakhiran data pemilu terakhir.
 - b. Pemutakhiran data penduduk.
 - c. Pendataan langsung.

- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap penduduk yang :
- Telah memenuhi syarat usia pemilih yaitu sudah berumur 17 tujuh belas tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 - Belum berumur 17 (tujuh belas tahun), tetapi sudah/ pernah menikah;
 - Telah meninggal dunia;
 - Pindah domisili ke Desa lain;
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - Perbaikan identitas; atau
 - Belum terdaftar.
- (4) Setelah melaksanakan pendaftaran pemilih, Panitia Menyusun DPS masing-masing RT.
- (5) Pendaftaran pemilih dan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia pemilihan Kepala Desa selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan TPS dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) pemilih ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Desa dalam bentuk Berita Acara Penetapan DPS dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur tidak menggambarkan pemilih per RT/RW dan/atau sebutan lain secara utuh, tetapi dilakukan dengan cara menggabungkan pemilih pada satu TPS sekurang-kurangnya 2 (dua) RT, sepanjang tidak memberatkan pemilih pada saat pemungutan suara.
- (8) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari dan kepada calon atau bakal calon, dituangkan dalam Berita Acara dengan contoh format sebagaimana tercantum lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengusulkan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
- Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - pemilih pendatang namun belum mencapai 6 (enam) bulan sejak kepindahan secara resmi;
 - pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - pemilih yang usdah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (9) Usulan pebaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam format usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Berdasarkan usulan penambahan daftar pemilih, disusun DPTb selama 3 (tiga) hari dan ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Berita Acara Penetapan DPTb dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari dan calon kepala Desa / kuasa calon Kepala Desa dapat ikut memberikan koreksi dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- (12) Berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb yang sudah diperbaiki oleh panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan DPT dalam bentuk Berita Acara penetapan DPT, ditandatangani oleh seluruh panitia pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas Desa, Pj. Kepala Desa / Plh. Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (13) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (14) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (15) Terhadap nama yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yang tidak lagi memenuhi syarat pemilih diberikan keterangan seperlunya.
- (16) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditempel di tempat yang mudah diakses oleh pemilih pada masing-masing RT/RW sampai dengan hari pemungutan suara dan ditempel di TPS sekurang-kurangnya pada hari pemungutan suara.
- (17) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (16) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, Panwas Kecamatan, Panwas Desa, Calon Kepala Desa, BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan dengan disertai bukti tanda serah terima.

Pasal 24

Sumber data Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf d diserahkan oleh Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan difasilitasi oleh Camat pada saat pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

SYARAT CALON KEPALA DAN SYARAT TAMBAHAN BAKAL CALON KADES INCUMBENT/PENGURUS LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA DAN/ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Pertama Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan/atau yang berwenang;
 - c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat dan/atau yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak sebagai akibat dari keadaan force majeure dengan berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Barat;
 - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;

- l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - m. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - n. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
 - o. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - p. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - q. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - r. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - s. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - t. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 - v. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - (6) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat dan/atau sedang menjabat wajib melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau Pejabat lain yang ditunjuk;
 - (7) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dan diberhentikan dari keanggotaan melalui penggantian antar waktu.

Bagian Kedua
Syarat Tambahan bagi Calon Kepala Desa yang Pernah
Menjabat sebagai Kepala / Pengurus Lembaga
Pemerintahan dan/atau Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa

Pasal 26

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang sedang menjabat dan/atau pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Pengurus Lembaga Pemerintahan dan/atau Kemasyarakatan di Desa wajib dinyatakan :
 - a. Bebas/bersih dari Temuan yang merugikan keuangan Desa oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten.
 - b. Belum pernah diberhentikan secara hormat dan/atau tidak hormat karena melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Keterangan bebas temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan keterangan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Halmahera Barat.
- (3) Keterangan belum pernah diberhentikan secara hormat dan/atau tidak hormat karena melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan oleh Camat setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat.
- (4) Bilamana surat keterangan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, maka panitia pemilihan Kepala Desa wajib mengeliminasi (menggugurkan) bakal calon tersebut.

BAB VII

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama

Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dengan Jumlah Calon Lebih dari 5

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d. Ujian tertulis dan wawancara diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja:
 - a. Pengalaman 1 tahun sampai dengan 5 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas).
 - b. Pengalaman 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh).

- c. Pengalaman 10 tahun sampai dengan 15 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
 - d. Pengalaman 15 tahun ke atas diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima).
- (5) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :
- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 10 (sepuluh);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
 - c. berpendidikan Diploma 1/2/3/4 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
- (6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh lima);
 - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 45 (empat);
 - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 30 (empat puluh);
 - d. berusia lebih dari 55 tahun ke atas diberikan bobot nilai 5 (lima); dan

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d. Ujian tertulis dan wawancara diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen).

- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja:
 - a. Pengalaman 1 tahun sampai dengan 5 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas).
 - b. Pengalaman 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh).
 - c. Pengalaman 10 tahun sampai dengan 15 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
 - d. Pengalaman 15 tahun ke atas diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima).
- (5) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 10 (sepuluh);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
 - b. berpendidikan Diploma 1/2/3/4 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - c. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - d. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
- (6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
 - b. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh lima);
 - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 45 (empat);
 - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 30 (empat puluh);
 - d. berusia lebih dari 55 tahun ke atas diberikan bobot nilai 5 (lima); dan

Pasal 29

Besarnya bobot nilai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BCx = (0,35 \times V1) + (0,40 \times V2) + (0,1 \times V3) + (0,15 \times V4)$$

Keterangan :

- Cx = nilai bobot calon kepala desa
- 0,35 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan
- V1 = bobot pengalaman kerja calon kepala desa
- 0,40 = bobot variabel tingkat pendidikan
- V2 = bobot tingkat pendidikan calon kepala desa
- 0,1 = bobot variabel usia
- V3 = bobot usia calon kepala desa
- 0,15 = bobot variabel Hasil Ujian dan Wawancara
- V4 = bobot Variabel Ujian Tertulis dan Wawancara

Pasal 30

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Tim Penguji dengan sistem perangkingan berdasarkan perolehan nilai masing-masing bakal calon kepala Desa.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi tambahan Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bakal calon dengan perolehan nilai peringkat diatas 5, dengan sendirinya dianggap tereliminasi (gugur) oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Bagian Kedua

Uji Kompetensi bagi Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Uji Kompetensi bakal calon Kepala Desa dilakukan terhadap semua bakal calon Kepala Desa.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis dan wawancara.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengetahuan Umum, Pengetahuan di bidang Pemerintahan Desa dan Test Psikotest.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara serentak oleh Panitia Kabupaten dengan memperhatikan Protokol Kesehatan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil Uji Kompetensi menjadi referensi tambahan dan akan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Badan Permuyawaratan Desa (BPD).
- (6) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menjadi syarat tambahan dalam syarat calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Panitia Penguji

Pasal 32

Uji Kompetensi dan Seleksi Tambahan dilakukan oleh Tim Penguji Indenpenden yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari :

- a. Unsur Akademisi
- b. Unsur Praktisi Pemerintahan.
- c. Unsur Praktisi Hukum.

Pasal 33

Panitia Uji Kompetensi dan Seleksi Tambahan diangkat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB VIII
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 34

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat, Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat menyediakan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Perlengkapan pemungutan suara;
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 35

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Tepat jumlah;
- b. Tepat jenis;
- c. Tepat sasaran;
- d. Tepat waktu;
- e. Tepat kualitas; dan
- f. Hemat anggaran/efisiensi.

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 36

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Kotak Suara;
- b. Bilik Pemungutan Suara;
- c. Surat Suara;
- d. Tinta;
- e. Segel;

- f. Alat dan alas untuk mencoblos;
- g. TPS;
- h. Dan lain-lain sesuai kebutuhan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Sampul Kertas;
- b. Formulir;
- c. Stiker identitas Kotak Suara;
- d. Perlengkapan di TPS;
- e. Alat bantu Tuna Netra;
- f. Daftar Pasangan Calon.
- g. Daftar Pemilih Tetap

Pasal 38

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Sampul Kertas;
- b. Formulir;
- c. Stiker identitas Kotak Suara;
- d. Perlengkapan di TPS;
- e. Alat bantu Tuna Netra;
- f. Daftar Pasangan Calon.
- g. Daftar Pemilih Tetap
- h. Kelengkapan Protokol Kesehatan.

Bagian Kedua Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Paragraf 1 Kotak Suara

Pasal 39

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf (a) dengan spesifikasi :

- a. Dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis pakai.
- b. Bentuk kotak suara sebagai berikut :
 - Sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
 - Sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;

- Sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Halmahera Barat warna hitam;
- Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukan surat suara;
- Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat;
- Jenis karton double wall coating.

Paragraf 2 Bilik Pemungutan Suara

Pasal 40

Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Dibuat dari bahan karton kedap air yang berkualitas baik dan merupakan barang habis pakai;
- b. Diberikan tulisan Kabupaten Halmahera Barat pada 3 (tiga) sisi vertikal;
- c. Sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
- d. Jenis karton double wall coating.

Paragraf 3 Surat Suara

Pasal 41

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa serentak;
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (Non security paper);
 - b. Bentuk : memanjang horizontal atau memanjang vertikal;
 - c. Foto calon : Berwarna berlatar belakang orange;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%)
 - e. Bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Halmahera Barat;
 - f. Dibawah lambang Kabupaten Halmahera Barat bertuliskan surat suara, pemilihan kepala desa, nama desa, nama Kecamatan, Kabupaten Halmahera Barat dan Tahun Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Dibawah gambar calon ditulis nama calon;
 - h. Dibelakang surat suara sudut kanan atas tercantum nama ketua pemilihan kepala desa dan tanda tangan;
 - i. Disudut kiri atas tercantum nomor register;
 - j. Ukuran foto calon kepala desa disesuaikan dengan jumlah calon.

Paragraf 4
Tinta

Pasal 42

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu atau biru tua;
- (3) Tinta memiliki daya lekat kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;
- (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya;
- (5) Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) botol;
- (6) Penyediaan tinta dengan mengedepankan prinsip efisiensi.

Paragraf 5
Segel

Pasal 43

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6
Alat dan Alas untuk mencoblos
Pasal 44

- (1) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f adalah paku, bantalan dan meja;
- (2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.

Paragraf 7
Tempat Pemungutan Suara
Pasal 45

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) TPS ditentukan berdasarkan DPT dari masing-masing Desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jumlah DPT 1 sampai 500 orang 1 (satu) TPS; dan
 - b. Jumlah DPT lebih dari 1000 orang dapat ditambah 1 TPS dan seterusnya.

Bagian Ketiga
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan lainnya
Paragraf 1
Sampul Kertas
Pasal 46

- (1) Sampul kertas sebagaimana dalam Pasal 37 huruf a digunakan untuk memuat :
 - a. Surat Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - c. Formulir lainnya di TPS.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa.

Paragraf 2
Formulir
Pasal 47

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk mengisi hasil penghitungan suara di TPS;
- (2) Untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan Suara Pemilih, formulir diberi pengaman dengan tanda khusus hologram.

Paragraf 3
Stiker identitas Kotak Suara
Pasal 48

- (1) Stiker identitas kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dipasang pada setiap kotak suara;
- (2) Jumlah stiker identitas kotak suara yang dipasang pada kotak suara berjumlah 1 (satu) buah.

Paragraf 4
Alat Bantu Tunanetra
Pasal 49

- (1) Alat bantu Tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e disediakan untuk pemilih tunanetra pada saat pemilihan Kepala Desa;
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kertas art karton bertuliskan huruf braile;
- (3) Ukuran alat bantu tunanetra dibuat sama dengan ukuran Surat Suara.

Paragraf 5
Perlengkapan di TPS
Pasal 50

Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi :

- a. Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Tanda Pengenal Petugas keamanan di TPS;
- c. Tanda Pengenal saksi;
- d. Karet pengikat surat suara;
- e. Lem/perekat;
- f. Kantong plastik;
- g. Ballpoint;
- h. Gembok;
- i. Spidol;
- j. Tali pengikat alat untuk mencoblos.

Paragraf 6
Daftar Pasangan Calon
Pasal 51

Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.

Pasal 52

Pada setiap TPS disediakan sejumlah 1 (satu) set Daftar Pasangan Calon.

Paragraf 7
Daftar Pemilih Tetap
Pasal 53

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g disusun berdasarkan pembagian jumlah TPS sebagai berikut :

- a. Jumlah lebih dari 1 (satu) TPS : DPT disusun berdasarkan pembagian Jumlah TPS
- b. Jumlah 1 (satu) TPS : DPT disusun sesuai pembagian wilayah Jumlah RT atau sebutan lain.

Paragraf 8
Kelengkapan Protokol Kesehatan
Pasal 54

Kelengkapan Alat dan Bahan untuk mendukung pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi antara lain :

1. Masker
2. Hand Sanitizer
3. Alat Pengukur Suhu
4. Desinfektan berbahan dasar Alkohol 70%
5. Alat semprot Desinfektan
6. Face Shield
7. Hand Scoon
8. Dan lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IX
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Pertama
Pengadaan
Pasal 55

- (1) Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 56

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 57

- (1) Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat;

- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Khusus Pengadaan Alat dan Bahan dalam rangka pelaksanaan Protokol Kesehatan pada pemilihan kepala desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang akan didistribusikan pada masing-masing desa.
- (2) Pendistribusian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat yang disertai dengan surat pengantar dan berita acara pengiriman perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat, 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan.
- (4) Pendistribusian perlengkapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Perlengkapan pemilihan Kepala Desa harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 60

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing desa.

- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga Undangan

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahuan/undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan / undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIT, sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIT pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIT sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.

BAB X
PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH
DENGAN PEROLEHAN SUARA SAMA

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka pada TPS tersebut akan ditetapkan 2 (dua) kotak atau lebih sesuai jumlah RT, calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran perolehan suara sah terbanyak pada kotak – kotak suara sesuai jumlah RT;
- (4) Dalam hal Jumlah Kotak suara dengan Jumlah RT lebih dari 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penentuan sebaran suara terbanyak dilakukan perhitungan dengan sistem ranking sebaran perolehan suara sah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES
Bagian Pertama
Tahapan Panyelesaian Sengketa Pilkades pada tahapan
Pra Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Laporan pelanggaran tahapan pilkades disampaikan kepada panitia pengawas Desa secara tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti tanda terima oleh panitia pengawas Desa, panitia pengawas Kecamatan dan panitia Pemilihan Kabupaten melalui Ketua/ sekretaris dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana format yang tercantum yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, maka laporan disampaikan kepada Panitia Pengawas secara berjenjang.
- (2) Tahapan penyelesaian pelanggaran pilkades diselesaikan di tingkat Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Bilamana penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaian wajib diselesaikan oleh Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan penyelesaian, maka laporan pelanggaran diteruskan kepada Panitia Kabupaten Halmahera Barat.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten menerbitkan rekomendasi atas penyelesaian pelanggaran tahapan Pilkades kepada Bupati Halmahera Barat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (6) Keputusan Bupati atas sengketa Pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Pasca Pemungutan Suara

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa maka calon Kepala Desa dan/atau saksi dan masyarakat dapat mengajukan pengaduan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan panitia pengawas Desa serta panitia pengawas kecamatan;
 - b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadi pelanggaran yang memuat :
 - 1 nama dan alamat pelapor;
 - 2 waktu dan tempat kejadian perkara;
 - 3 nama dan alamat pelanggar;
 - 4 nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - 5 uraian kejadian;

- c. panitia pemilihan mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
 - d. Laporan yang melebihi batas waktu 1 (satu) hari sejak terjadi pelanggaran tidak akan diproses dan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelesaikannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
 - (3) Dalam hal sengketa Pilkades mengandung unsur tindak pidana, maka panitia pengawas dapat merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum paling lambat 3 (hari) sejak tanggal penyelesaian.

Pasal 67

Jenis pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang dapat dilaporkan dan diselesaikan secara berjenjang antara lain :

- a. Money Politik atau pemberian materi lainnya.
- b. Pemalsuan data.
- c. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 68

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- b. penyelesaian sengketa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa di pertemuan;
- c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. pernyataan kesepakatan di tandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d bersifat final dan mengikat; dan
- f. pernyataan kesepakatan dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 69

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak tercapai, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melaporkan sengketa untuk diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sengketa yang

- diterima untuk diselesaikan.
- (3) Hasil penyelesaian sengketa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.
 - (4) Calon Kepala Desa yang tidak puas terhadap penyelesaian yang diberikan dapat menempuh prosedur hukum di Pengadilan.
 - (5) Prosedur hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 70

Terhadap prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), maka :

- a. dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa;
- b. dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan menjadi terdakwa, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa;
- c. dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan saat itu juga diberhentikan sebagai Kepala Desa

BAB XII

SANKSI

Pasal 71

- (1) Bagi anggota masyarakat yang dengan sengaja mengganggu, menghambat dan/atau menggagalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa maka apabila terbukti berdasarkan laporan dari panitia pengawas desa, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan desa;
- (2) Bagi Perangkat Desa, anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, ASN/PNS, TNI/POLRI yang terlibat dalam politik praktis Pemilihan Kepala Desa berdasarkan laporan/rekomendasi Panitia Pengawas Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan, diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Panitia pengawas menerbitkan rekomendasi terhadap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pelanggaran Pilkades dilakukan oleh Panwas Desa, maka rekomendasi dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan.

- (3) Terhadap pelanggaran yang bersifat administrasi, maka panitia pengawas merekomendasikan diberlakukan sanksi administrasi berupa perbaikan sampai dengan pemberhentian dari keanggotaan panitia.
- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur pidana, maka rekomendasi diberikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENDANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 73

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB XIV CONTOH KEPUTUSAN, BERITA ACARA, SURAT, CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN

Pasal 74

Contoh surat keputusan, berita acara, surat pernyataan, bentuk surat undangan memilih, format model surat suara, model cap/stempel panitia pemilihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo

pada tanggal 27 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, & Kesra	
Ass.Bid. Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal

2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DRS. M. SYAKRIL ABD RAJAK. M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 43

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kabag Hukum & Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H, LL.M

Pembina/ IVa

NIP. 19730128 200604 1 009

α

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 43 TAHUN 2022
 TANGGAL : 27 APRIL 2022
 TENTANG : PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Form. 1	: Contoh Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form. 2	: Contoh Surat Keputusan BPD
Form. 3	: Contoh Berita Acara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form. 4	: Contoh Keputusan Panitia Pilkades tentang Pembentukan Petugas Pendaftaran Pemilih
Form. 5	: Contoh Keputusan Panitia Pilkades tentang Pembentukan KPPS
Form. 6	: Contoh Berita Acara Musyawarah Pembentukan KPPS
Form. 7	: Contoh Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara
Form. 8	: Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS
Form. 9	: Contoh Daftar Pemilih Sementara
Form. 10	: Contoh Berita Acara Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
Form. 11	: Contoh Format Usulan Perbaikan/Informasi DPS dari Pemilih/Anggota Keluarga
Form. 12	: Contoh Format Rekapitulasi Data Perbaikan DPS
Form. 13	: Contoh Format Usulan Tambahan Daftar Pemilih Sementara
Form. 14	: Contoh Berita Acara Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan melalui RT/RW
Form. 15	: Contoh Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
Form. 16	: Contoh Format Daftar Pemilih Tambahan
Form. 17	: Contoh Berita Acara Daftar Pemilih Tetap
Form. 18	: Contoh Daftar Pemilih Tetap
Form. 19	: Contoh Keputusan Panitia tentang Penetapan DPT
Form. 20	: Contoh Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Form. 21	: Contoh Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, NKRI serta Pemerintah
Form. 22	: Contoh Surat Pernyataan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah menjalani pidana penjara bagi yang pernah menjalani pidana penjara
Form. 23	: Contoh Surat Pernyataan Belum Pernah menjadi sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
Form. 24	: Contoh Surat Pernyataan Bersedia dicalonka menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Kepala Desa
Form. 25	: Contoh Surat Pernyataan Pernah Bekerja di Lembaga Pemerintahan
Form. 26	: Contoh Surat Belum Pernah Diberhentikan dengan hormat dari jabatan penyeleggra Pemerintahan Desa atau jabatan Negeri.
Form. 27	: Contoh Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa
Form. 28	: Contoh Keputusan Panitia tentang Calon Kepala Desa
Form. 29	: Contoh Berita Acara Hasil Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Form. 30	: Contoh Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
Form. 31	: Contoh Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
Form. 32	: Contoh Berita Acara Penelitian Pengiriman Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa
Form. 33	: Contoh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara
Form. 34	: Contoh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Form. 35	: Contoh Bentuk Surat Undangan untuk Memberikan Suara dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa
Form. 36	: Contoh Format Model Surat Suara
Form. 37	: Contoh Format Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Panitia Pemilihan

Form. 1 : Contoh Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia meyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat.
2. Kami siap dan bersedia untuk bersikap netral/tidak memihak serta tidak akan melakukan Tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu bakal calon dan calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2022

Yang Membuat Surat Pernyataan

Materai 10.000

.....



Form. 2 : Contoh Surat Keputusan BPD

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2018 tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,
perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
4. dst

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Panitia
sebagaimana tersebut dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah :
1.....
2.....
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada
BPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada
tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati HALMAHERA BARAT;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR..... TAHUN..... TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Seksi.....	
5.			
6.			
7.			
8.			
Dst.			

.....,20.....

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)



2. Keputusan BPD tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat
telah ditetapkan dalam keputusan Badan
Permasyarakatan Desa Nomor..... Tahun.....;
b. bahwa sehubungan adanya anggota Panitia
Pemilihan tidak dapat melanjutkan tugasnya
karena..... maka perlu ditetapkan
penggantinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan
Desa tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan
Badan Permasyarakatan Desa Nomor.....
Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera
Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.....
Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat;
5. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan pembiayaan tetap berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati HALMAHERA BARAT;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Seksi.....	
5.			
6.			
7.			
8.			
Dst.			

.....,20..... Ketua

Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

α

Form. 3 : Contoh Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
Jl.....

Berita acara
Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat
Nomor : 141.1 /KPTS/ 2022

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

No.	Nama	Jabatan
1.		Ketua merangkap anggota
2.		Wakil Ketua merangkap anggota
3.		Sekretaris merangkap anggota
4.		Anggota
5.		anggota

B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

Nama :

Jabatan : Ketua BPD.....

C. Saksi-saksi :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

D. Rohaniawan :

Nama :
Jabatan :

E. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....tersebut di atas diangkat sumpah dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya,

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta akan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya”

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang dilantik/Mengucapkan Sumpah Yang Melantikan/mengambil sumpah
Ketua BPD

1. (nama)
2. (nama)
3. (nama)
4. (nama)
5. (nama)

Saksi-saksi :

Rohaniawan

- 1.....(.....)
2.....(.....)

.....

Form. 4 : Contoh Keputusan Panitia Pilkades tentang Pembentukan Petugas Pendaftaran Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Noor : 141.1 / KPTS / /2022

Tentang
PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal....Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor....Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor.....tentang.....perlu menetapkan
Pembantu Pemilihan Kepala Desa.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
tentang Pembentukan Petugas Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan
Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat Tahun....

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Petugas Pendaftaran Pemilih dan menetapkan Anggota
Petugas Pendaftaran Pemilih pada pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat, dengan
komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu meliputi :
1. Melakukan Pendaftaran Pemilih secara langsung pada wilayah
RT/RW masing-masing.
 2. Melaporkan hasil pendataan langsung Pemilih pada Panitia
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan...Kab. Halmahera Barat.
 3. dst
- KETIGA : Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada
diktum kesatu adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan
keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
2. Panwas Kecamatan.....
3. Panwas Desa.....
4. Camat.....
5. Kepala Desa.....
6. BPD.....

X

Form. 5 : Contoh Keputusan Panitia Pilkades tentang Pembentukan KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Noor : 141.1 / KPTS / /2022

Tentang
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor.....Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor.....tentang.....perlu menetapkan
Pembantu Pemilihan Kepala Desa.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan
menetapkan Anggota KPPS pada pemilihan Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat, dengan
komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana
dimaksud pada dictum kesatu meliputi :

4. Mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung atau
sabun , serta pembersih tangan (hand sanitizer) dan/atau sabun
termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;
5. Membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di
TPS;

6. Menerima surat mandate saksi / kuasa calon Kepala Desa;

7. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tiap TPS
dengan menerapkan protokol Kesehatan;

8. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS masing-masing;

9. Membuat dan mendatangkan berita acara pemungutan dan
penghitungan suara di TPS masing-masing.

10. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi
surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan
perlengkapan lainnya;

11. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,
berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan
lainnya kepada Panitia Pilkades; dan

12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia
Pilkades.

KETIGA : kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana
dimaksud pada dictum kesatu bertanggungjawab kepada Panitia
Pemilihan Kepala Desa.....dan dalam melaksanakan tugasnya
wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah 1 (satu) bulan
terhitung sejak dikeluarkan keputusan ini;

α

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....

.....

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
2. Panwas Kecamatan.....
3. Panwas Desa.....
4. Camat.....
5. Kepala Desa.....
6. BPD.....

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Nomor : 141 .1 / KPTS/ / 2022
 Tentang : Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada
 Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten
 Halmahera Barat tahun 2022.

Daftar Susunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 Pada Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....
 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

TPS	No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	1		Ketua / Anggota	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
2	1		Ketua / Anggota	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
 Kecamatan.....
 Ketua,

.....

Form. 6 : Contoh Berita Acara Musyawarah Pembentukan KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor : 141.1 / /2022

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun 2022 bertempat di.....kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desadengan hasil sebagai berikut :

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat, sebagai berikut :

TPS	No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	1		Ketua / Anggota	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
2	1		Ketua / Anggota	
	2		Anggota	
	3		Anggota	
	4		Anggota	
	5		Anggota	
dst				

2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya.
.....2021

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
Ketua,

-
1.....Wakil Ketua (.....)
2.....Sekretaris (.....)
3.....Anggota (.....)
4.....Anggota (.....)

Form. 7 : Contoh Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor : 141.1 / /2022

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun 2022 Pukul.....WIT bertempat di....., sesuai Peraturan Halmahera Barat Nomor.....Tahun.....tentang.....Kabupaten Halmahera Barat dengan disaksikan BPD dan Kepala Desa telah melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, dengan hasil sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dengan rekapitulasi data jumlah pemilih , sebagai berikut :
 - a. RTsebanyak :penduduk
 - b. RTsebanyak :penduduk
 - c. Dst
2. Berdasarkan point 1 data pemilih terbagi kedalam TPS dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Dusun	TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Jumlah

3. Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan kepada seluruh masyarakat untuk diteliti oleh masyarakat dan calon kepala Desa. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2022

Ketua RT.....		Kepala Pemilihan Kepala Desa.....	
1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	(.....)
4.	(.....)	4.	(.....)
5.	(.....)	5.	(.....)
dst		dst	

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

2

Form. 8 : Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih telah selesai dilaksanakan, maka hasilnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Sementara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat untuk memperoleh masukan perbaikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
2. Kepala Desa.....

Form. 9 : Contoh Daftar Pemilih Sementara (DPS)

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN...

RT :
RW :

No. Urut	NIK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin		Tempat.Tgl Lahir	Umur	Status K/J/D/TK	Alamat			Ket*)
			L	P				Dusun	RT	RTW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

.....2022

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat

1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	(.....)
4.	(.....)	4.	(.....)
5.	(.....)	5.	(.....)
dst		dst	

α

Form. 10 : Contoh Berita Acara Pengumuman Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor : 141.1 / /2022

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun 2022 bertempat di....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Halmahera Barat dengan diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 sebagaimana daftar Pemilih Sementara.
Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai tanggal.....2022 s.d2022
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....2022

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....	
Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat	
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)
dst	

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

Form. 11 : Contoh Usulan Perbaikan/Informasi Daftar Pemilih Sementara dari Pemilih / Anggota Keluarga Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

**USULAN PERBAIKAN / INFORMASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DARI PEMILIH / ANGGOTA KELUARGA PEMILIH**

Bahwa terhadap pemilih yang tercantum di DPS sebagaimana tersebut dibawah ini :

Dusun / RT / RW :
No. Urut DPS :
NIK :
Nama :
Tempat, Tgl lahir :
Jenis Kelamin :

Saya sebagai pemilih / anggota pemilih *) menyampaikan usulan perbaikan / informasi sebagai berikut :

USUL PERBAIKAN / INFORMASI *)	
☐	Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya, yang seharusnya tercantum
- NIK	:
- Nama	:
- Jenis Kelamin	:
- Tempat, Tgl Lahir	:
- Alamat	:
☐	Meninggal Dunia
☐	Sudah Tidak berdimisili di Desa
☐	Sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih

Demikian usulan perbaikan / informasi *) ini saya sampaikan sesuai batas waktu pengumuman DPS dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahan pemeriksaan oleh Panitia Pilkades

Diterima tanggal :.....	
Panitia Pilkades	Pemilih / Anggota Keluarga
.....**	Pemilih
.....	

*) coret yang tidak perlu
**) diisi penerima (Ketua / wakil ketua / sekretaris / anggota

✕

Form. 12 : Contoh Format Rekapitulasi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

DATA PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

RT :
RW :

No. Urut	NIK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin		Tempat.Tgl Lahir	Umur	Status K/J/D/TK	Alamat			Ket*)
			L	P				Dusun	RT	RTW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Catatan :
*) No. urut ditulis berdasarkan no.urut di DPS
**) Diisi dengan informasi Data Perbaikan
Data disalin dari Form usulan perbaikan.

.....2022

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Desa.....

Penitia Pemilihan Kepala
Kecamatan.....Kab. HalBar

1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	(.....)
4.	(.....)	4.	(.....)
5.	(.....)	5.	(.....)
dst		dst	

Form. 13 : Contoh Format Usulan Tambahan Daftar Pemilih melalui Pengurus RT/RW

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

LAPORAN PEMILIH TAMBAHAN MELALUI
PENGURUS RT / RW
KEPADA PANITIA PILKADES

Bahwa terhadap pemilih sebagaimana tersebut dibawah ini :

NIK :
Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Telah secara aktif melaporkan kepada pengurus RT/RW/Panitia Pilkades dan dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum terdaftar dalam DPS yang telah ditetapkan Panitia Pilkades dengan bukti administrasi sebagai berikut :

BUKTI ADMINISTRASI PEMILIH TAMBAHAN	
Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga, untuk membuktikan :	
	Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun
	Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS
Surat Nikah / Akta Nikah /*) untuk membuktikan :	
	Penduduk Desa pada hari pemungutan suara belum berumur 17 tahun namun Sudah / Pernah Menikah

Demikian usulan pemilih tambahan ini saya sampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahan pemeriksaan oleh Panitia Pilkades

Diterima tanggal : Panitia Pilkades ***** **	 Pemilih / Anggota Keluarga Pemilih
---	---

*) coret yang tidak perlu
**) diisi penerima (Ketua / wakil ketua / sekretaris / anggota



Form. 14 : Contoh Berita Acara Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor : 141.1 / /2022

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun 2022 bertempat di....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Halmahera Barat dengan diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 sebagaimana daftar Pemilih Tambahan terlampir. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai tanggal.....2022 s.d2022 Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ketua RT /RW
Desa.....

Barat

.....2022
Penitia Pemilihan Kepala
Kecamatan.....Kabupaten Halmahera

1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	(.....)
4.	(.....)	4.	(.....)
5.	(.....)	5.	(.....)
dst		dst	

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

Form. 15 : Contoh Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor : 141.1 / /2022

Pada hari ini.....tanggal.....bulan....Tahun 2022 Pukul.....WIT bertempat di....., , sesuai Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor.....tahun 2022 tentang....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Halmahera Barat dengan diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat, telah melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan hasil sebagai berikut :

- Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dengan rekapitulasi data jumlah pemilih sebagai berikut :
 - RTsebanyak :penduduk
 - RTsebanyak :penduduk
 - Dst
- Berdasarkan point 1 Daftar Pemilih Tambahan terbagi ke dalam TPS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Dusun	TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Jumlah

- Selanjutnya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) digabungkan dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua RT /RW

.....2022
Penitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat

1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	(.....)
4.	(.....)	4.	(.....)
5.	(.....)	5.	(.....)
dst		dst	

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

✗

Form. 16 : Contoh Daftar Pemilih Tambahan

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN...

RT :
RW :

No. Urut	NIK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin		Tempat.Tgl Lahir	Umur	Status K/J/D/TK	Alamat			Ket*)
			L	P				Dusun	RT	RTW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas
.....2022

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat

1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	(.....)
4.	(.....)	4.	(.....)
5.	(.....)	5.	(.....)
dst		dst	

Form. 17 : Contoh Berita Acara Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor : 141.1 / /2022

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun 2022 Pukul.....WIT bertempat di....., , sesuai Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor.....tahun 2022 tentang....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat dengan diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat, telah melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan hasil sebagai berikut :

- Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dengan rekapitulasi data jumlah pemilih sebagai berikut :
 - RTsebanyak :penduduk
 - RTsebanyak :penduduk
 - Dst
- Berdasarkan point 1 Daftar Pemilih Tetap terbagi ke dalam TPS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Dusun	TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Jumlah

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua RT /RW

.....2022
Penitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat

1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	(.....)
4.	(.....)	4.	(.....)
5.	(.....)	5.	(.....)
dst		dst	

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

Form. 18 : Contoh Daftar Pemilih Tetap

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN...

RT :
RW :

No. Urut	NIK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin		Tempat.Tgl Lahir	Umur	Status K/J/D/TK	Alamat			Ket*)
			L	P				Dusun	RT	RTW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*) Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

.....2022

Mengetahui
Calon Kepala Desa

- 1.(.....)
- 2.(.....)
- 3.(.....)
- 4.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat

1.	(.....)	1.	(.....)
2.	(.....)	2.	(.....)
3.	(.....)	3.	(.....)
4.	(.....)	4.	(.....)
5.	(.....)	5.	(.....)
dst		dst	

2

Form. 19 : Contoh Keputusan Panitia tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan telah selesai dilakukan perbaikan, maka hasilnya perlu ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa untuk bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.
- KETIGA : Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan segera melaporkan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap kepada Bupati melalui Camat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
5. Kepala Desa..... .

Form. 20 : C o n t o h Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menganut agama..... dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan, *tanda*

tangan (.....nama

lengkap.....)

Form. 21 : Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

Form. 22 : Surat pernyataan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah menjalani pidana penjara bagi yang pernah menjalani pidana penjara.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjaratahun yang lalu dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

 tanda tangan
(.....nama lengkap.....)

Form. 23 : Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

materai
6.000,- tanda tangan
(.....nama lengkap.....)

α

Form. 24 : Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

A

Form.25 : Surat pernyataan pernah bekerja di lembaga Pemerintahan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebelum mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa pernah bekerja di lembaga Pemerintahan yaitu :

No.	Jabatan	Instansi	Lama Bekerja (Th/Bln)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

materai
6.000,- tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

Form. 26 : Contoh Surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

α

Form. 27 : Contoh Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

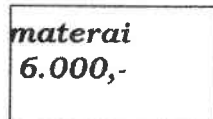
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat selama menjabat sebagai Kepala Desa..... .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,



Nama

Form. 28 : Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan berita acara penetapan calon Kepala Desa, selanjutnya perlu ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPD kab. Halmahera Barat di Jailolo
2. Panitia Pemilihan Kabupaten di Jailolo;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :/KPTS/20.....

TANGGAL :2018

TENTANG CALON KEPALA DESA

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA

Nomor Urut Calon	Nama	Alamat	Ket.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

Form. 29 : Contoh Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di....., telah diadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.

Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah :

No.	Nama	ALAMAT	Berkas	Keterangan	
				ada	Tdk ada
1.					
2.					
Dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (nama).....

Ketua panitia pemilihan

1.
2. (nama).....

Anggota

2.
3. (nama).....

Anggota

3.

α

Form. 30 : Contoh Berita acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di....., telah diadakan undian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Undian nomor urut calon Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan hasilnya adalah :

Nomor urut Calon	Nama	Alamat
1		
2		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.

..... (nama).....

Ketua panitia pemilihan

1.
2.

..... (nama).....

Anggota

2.
3.

..... (nama).....

Anggota

3.
4.

..... (nama).....

Calon Kepala Desa

4.
5.

..... (nama).....

Calon Kepala Desa

5.
6.

..... (nama).....

Calon Kepala Desa

6.
- Dst

Form. 31 : Contoh Berita acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis
dengan huruf) bertempat di....., telah diadakan rapat Panitia
Pemilihan Kepala Desa membahas perpanjangan waktu pendaftaran
bakal calon Kepala Desa.

Sehubungan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran bakal calon Kepala
Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari mulai dari tanggal...
.....(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf)
tahun.....(ditulis dengan huruf) sampai dengan
tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan
huruf) tahun..(ditulis dengan huruf)..... .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

J a b a t a n

- | | | |
|----------------|---------------|----|
| 1. (nama)..... | Ketua Panitia | 1. |
| | | |
| 2. (nama)..... | Wakil Ketua | 2. |
| | | |
| 3. (nama)..... | Anggota | 3. |

2

Form. 32 : Contoh Berita acara penelitian pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENGIRIMAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat, telah diadakan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.....

Setelah dilakukan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Ada/Lengkap)	Keterangan)
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (nama).....

Ketua panitia pemilihan

1.
2. (nama).....

Anggota

2.
3. (nama).....

Anggota

3.

Keterangan :

- *) diberi tanda (√) apabila ada lengkap
- **) diisi apabila ada kekurangan/tidak lengkap



Form. 33 : Contoh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis
dengan huruf) bertempat di TPS..... Desa....., telah dilaksanakan
penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan terbuka
untuk umum dengan hasil sebagai berikut :

1. Penggunaan Surat Suara :
- a. Jumlah pemilih yang memberika suara :.....suara berdasarkan
DPT
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :suara
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos
Jumlah :suara

Perolehan masing-masing Calon Kepala Desa

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan suara
1		
2		
Dst.....		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|------|-------------------|---------------------------|----|
| 1. | (nama)..... | Ketua Panitia | 1. |
| 2. | (nama)..... | Anggota | 2. |
| 3. | (nama)..... | Anggota | 3. |
| 4. | (nama)..... | Saksi Calon No. Urut | 4. |
| 5. | (nama)..... | Saksi Calon No. Urut | 5. |
| Dst. | | | |

4

Form. 34 : Contoh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di....., telah dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
Berdasarkan berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS hasilnya sebagai berikut :

- 1. Penggunaan surat suara :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT
 - b. jumlah surat suara tidak terpakai :.....suara
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena keliru dicoblos :suara

2. Perolehan suara Calon Kepala Desa di masing-masing TPS

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan (suara)				Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Dst...	
1						
2						
Dst.....						

3. Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan suara	Ket.
1			
2			
Dst.....			

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1. (nama)..... Ketua Panitia pemilihan 1.
- 2. (nama)..... Anggota 2.
- 3. (nama)..... Anggota 3.
- 4. (nama)..... Saksi Calon No. Urut 4.
- 5. (nama)..... Saksi Calon No. Urut 5.

Dst.

Form. 35 : Contoh Bentuk Surat Undangan untuk memberikan suara dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.

Tanda Terima			
Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa			
Nama Pemilih	:	Diterima	:
Nomor Urut DPT	:	Tanda tangan	:
TPS	:		:
Alamat Pemilih	:		:
		(.... Nama	
		UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	
		Nama :	
		Pemilih	
		Nomor Urut :	
		DPT	
		TPS :	
		Alamat :	
		Pemilih	
		Waktu dan Tempat Pemungutan Suara :	
		Hari :	
		Tanggal :	
		Jam :s/d.....	
		Tempat :	
		,	
		PANITIA PEMILIHAN	
		KEPALA DESA	
		Ketua,	
		(.....)	
		Perhatian :	
		Untuk memberikan suara di TPS Surat Undangan ini harus dibawa sendiri oleh Pemilih	

Keterangan :

Ukuran kertas ½ (setengah) folio

α

Form.36 : Contoh Format Model Surat Suara.

1. Halaman Depan Surat Suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA _____	SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA : KECAMATAN : TAHUN :	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA _____
---	--	---

2. Halaman Belakang Surat Suara

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

1 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)	2 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)	3 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)
4 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)		

Keterangan :
Ukuran kerta kuarto (A.4)

α

Form.37 : Contoh Bentuk Dan Ukuran Cap/Stempel Panitia Pemilihan.

1. BENTUK :
empat persegi panjang

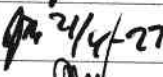
2. UKURAN :
- Panjang : 7 cm
 - Lebar : 3,5 cm
 - Kotak (1) : 1,5 cm X 3,5 cm
 - Kotak (2) : 5,5 cm X 1 cm
 - Kotak (3) : 5,5 cm X 1,5 cm
 - Kotak (4) : 5,5 cm X 1 cm

3. CONTOH :

T A H (1) U N	PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (2)
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (3)
	KECAMATAN (4)

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, & Kesra	
Ass.Bid Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

X